

**AKUTANBILITAS PEMERINTAH DESA DALAM  
MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MAMAS BARU  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NELLI NURMALA SARI**  
**NPM : 1703100011**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Kosentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
2021**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **NELLI NURMALA SARI**  
NPM : 1703100011  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari,tanggal : Jumat, 9 juli 2021  
Waktu : 08.00 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

(.....)

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

(.....)

PENGUJI III : **Drs. H. SYAHFRIZAL, M.SI., Ph.D.**

(.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

Dr. **ZULFAHMI M.LKOM**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **NELLI NURMALA SARI**  
NPM : 1703100011  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Akutabilitas Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara.

Medan, September 2021

PEMBIMBING

**Drs. H. SYAHFRIZAL, M.Sl., Ph.D.**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

DEKAN

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, NELLI NURMALA SARI , NPM 1703100011, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 20 Juli 2021

Yang menyatakan



**NELLI NURMALA SARI**  
**1703100011**

## **ABSTRAK**

### **AKUTANBILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG DANA DESA DI DESA MAMAS BARU KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**NELLI NURMALA SARI  
1703100011**

maret 2020, pademic COVID-19 Menjadi masalah di seluruh dunia bahkan beberapa Negara kewalahan mengatasi pandemic COVID-19 ini, namun pemerintah harus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya salah satu dampak oleh pandemic COVID-19 ini adalah perekonomian Bangsa. Di indonesia tidak terkecuali akibat pademic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu Berupa Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau (BLT-DD). BLT-DD ini adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana Desa untuk mengurangi dampak pademic COVID-19. Rumusaan Masalah dari penelitian ini ialah bagaimana akutanbilitas Pemerintah Desa dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mamas Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akutanbilitas Pemerintah Desa Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mamas Baru. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta tampak atau sebagaimana adanya. Dari hasil penelitian ini diketahui Pemerintah Desa Mamas Baru menggunakan Dana Desa untuk Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sekitar 35% (tiga puluh lima persen) dari pos anggaran yang ada, Dana Desa yang sebenarnya digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Desa, diahlihkkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan (BLT-DD).dan adanya proses pendataan, pelaporan dan proses monitoring yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Mamas baru yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah dijalankan dengan baik sesuai prosedur dan aturan yang ada. Walaupun dalam penyalurannya masih belum tepat waktu.

**Kata Kunci : *Akutanbilitas, Pemerintah Desa, BLT-DD***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah, Akutabilitas Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Bahrul Hadi Setiawan dan Ibunda Julina yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih

sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. H. Syafrizal.,m.Si.,Ph.D selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi
10. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini terkhususnya Bapak. Hamim

Syafrizal selaku kepala Desa atau Penghulu Mamas Baru yang telah membeberikann izin penelitian di Desa Mamas,sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu.

11. Kepada kakak angkat saya Nada Asmita S.P yang telah memberikan fasilitas, selalu memberikan semangat, dan membantu saya dalam mengasih solusi dalam menerangkan skripsi ini saya ucapkan terimakasih.
12. Kepada Sahabat saya khususnya Aqila Fadia ,Rimadhona Husmayanti, Anita sihombing, Debby Winda, Riska Kesuma yang telah sama-sama berjuang dari awal semester hingga akhir semester, saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu menyemangati saya dalam menerjakan skripsi ini dengan tepat waktu.
13. Kepada orang tersayang Muhammad Arif Putra Saleh terimakasih sudah mensupport, membantu, memfasilitasi, dan menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi saya sehingga skripsi ini selesai dalam waktu yang tepat.
14. Kepada seluruh teman-teman IAP C Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.
15. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.Serta tidak lupa



juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 19 april 2021  
**Penulis**

**Nelli Nurmala Sari**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Akademisi .....	6
1.4.3 Manfaat Praktis .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Akutanbilitas .....	9
2.1.1 Pengertian Akutanbilitas .....	9
2.1.2 Jenis-jenis Akutanbilitas .....	11
2.1.3 Prinsip Akuntabilitas .....	12
2.2 Pengertian Pemerintah Desa .....	13
2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa .....	13
2.3 Pengertian Desa .....	17
2.3.1 Pengertian Desa.....	17
2.4 Pengertian Program .....	19
2.5 Pengertian Dana Desa.....	20
2.5.1 Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa .....	22
2.5.2 Pengertian Bantuan Langsung Tunai .....	23

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Defenisi Konsep .....	26
3.3 Kerangka Konsep .....	27
3.4 Kategorisasi .....	29
3.5 Narasumber atau informan .....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7 Teknik Analisia Data .....	32
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
3.9.1 Sejarah Desa Mamas baru Kabupaten Aceh Tenggara.....	34
3.9.2 Keadaan Geografis .....	35
3.9.3 Visi Dan Misi Kute Mamas Baru.....	36
3.9.4 Tugas,pokok Fungsi Pemerintah Desa.....	37
3.9.5 Bagan Srtuktur Organisasi Pemerintah Kute Mamas Baru .....	39
3.9.6 Deskripsin Tugas (Job Deskripsi).....	40
3.9.6.1 Kepala Desa .....	40
3.9.6.2 BPK (Badan Permusyawaratan Kute).....	41
3.9.6.3 Seketaris Desa.....	42
3.9.6.4 Bendahara Desa .....	43
3.9.6.5 Operator Desa .....	44
3.9.6.6 Kaur Pemerintah .....	45
3.9.6.7 Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat).....	45
3.9.6.8 Kaur Pembangunan.....	46
3.9.6.9 Kadus (Kepala Dusun).....	46
3.9.6.10 Imam Desa .....	47
<b>BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	78
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	48

4.1.1.1	Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	49
4.1.1.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur .....	49
4.1.1.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	50
4.1.2	Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi .....	50
4.1.2.1	Adanya Proses Pendataan Calon Penerima Program bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).....	50
4.1.2.2	Proses Meakanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	55
4.1.2.3	Adanya Pelaporan Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	58
4.1.2.4	Adanya Proses Monitoring.....	60
4.2	Pembahasan .....	62
4.2.1	Analisis Hasil Wawancara .....	62
4.2.1.1	Adanya Proses Pendataan Calon Penerima Program Bantu Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).....	62
4.2.1.2	Proses Meakanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	64
4.2.1.3	Adanya Pelaporan Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	65
4.2.1.4	Adanya Proses Monitoring.....	65
4.3	Akutanbilitas Pemerintah Desa Dalam Meyalurkan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara.....	66
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
5.1	Simpulan.....	70
5.2	Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategorisasi.....	29
Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur .....	49
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	50
Tabel 4.4	Tabel rincian Penerima Program Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD) tahap I 2020 Di Desa Mamas Baru .....	68
Tabel 4.5	Tabel rincian Penerima Program Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD) tahap II 2020 Di Desa Mamas Baru.....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Pemerintahan Desa (Mekanisme Transfer Desa).....	22
Gambar 3.1 kerangka konsep .....	27
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mamas Baru .....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Riwayat Hidup.....	74
Lampiran 2.	Pedoman Wawancara .....	75
Lampiran 3.	SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi.....	78
Lampiran 4.	SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing.....	79
Lampiran 5.	SK-3 Permohonan Seminar Proposal .....	80
Lampiran 6.	SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi.....	81
Lampiran 7.	SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi .....	82
Lampiran 8.	SK-6 Permohonan Ujian Skripsi .....	83
Lampiran 9.	SK-7 Surat Pernyataan Sidang Skripsi .....	84
Lampiran 10.	SK-8 Undangan Ujian Skripsi .....	85
Lampiran 11	Surat Izin Riset .....	86

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pandemi Corona virus resmi dinyatakan masuk ke Indonesia pada awal maret 2020. Sejak itu penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh Wilayah di Indonesia. Wabah ini dapat menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta jiwa. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019 yang mencapai 24,97 juta jiwa. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Wabah ini memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik atau pulang kampung biasanya dilakukan oleh para pekerja setiap libur akhir pekan, juga bisa saja memperluas penyebaran Covid-19 di perdesaan. Dengan



sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa, Desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat Desa.

Carly. (2020) menjelaskan bahwa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas Pemerintah Desa penyelesaian masalah secara lokal, serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan Pertanggung jawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Halim (2014:83) menjelaskan bahwa Akutanbilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Gaffar (2009) menjelaskan bahwa setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat yang kemudian harus dapat mempertanggung jawabkan ucapan atau kata-kata yang telah dikeluarkan dan mempertanggung jawabkan perilaku dalam kehidupan yang sedang dilaksanakan bahkan akan dilaksanakan.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau kronis. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDDT) juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah. Dengan digunakannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT)

kepada penduduk kurang mampu di Desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan Pemerintahan Desa (gampong) untuk mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Desa Mamas Kecamatan Darul Hasana Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic Covid 19, sebagian besar masyarakat di desa Mamas memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di kota besar seperti Kota Medan dan ibu kota Aceh Tenggara yaitu Kotacane, dalam satu tahun terakhir omset hasil pertanian seperti karet, jagung, padi, coklat berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya program Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT-DD) tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT-DD) adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa Mamas . Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima Bantuan Sosial ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT-DD), akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

pengamatan peneliti di lapangan mengenai akutanbilitas Pemerintah Desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang terdampak Covid 19 peneliti melihat bantak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain, 1..

bagaimana mekanisme dan alur pendataannya.2. Ke mana Masyarakat mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT-DD, 3. Bagaimana Pelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD,) 4. Apa saja kriteria penerima BLT-DD. Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Mamas baru Kecamatan Darul Hasana Kabupaten Aceh Tenggara. sudah selesai dilaksanakan namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, ada yang layak untuk menerima tapi tidak menerima, dan penyaluran BLT-DD dan tidak tepat Waktu.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ **Akutanbilitas Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mamas baru Kabupaten Aceh tenggara**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di latar belakang masalah ini, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Akutanbilitas Pemerintah Desa dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mamas baru”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Akutanbilitas Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mamas baru.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak – pihak yang berkepentingan, antara lain :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang Akutanbilitas atau pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasana Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **1.4.2 Manfaat Akademisi**

Secara akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian tentang, Akutanbilitas atau pertanggung jawaban pemerintah desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD), di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasana Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian seperti para akademisi dan praktisi yang meneliti masalah yang sama pada lokasi yang berbeda. Dan sebagai pengabdian dan pengembangan keilmuan penulis khususnya dalam bidang penelitian serta sebagai

perbendaharaan perpustakaan jurusan ilmu Adminitrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini berisikan uraian teoritis yang berhubungan dengan pengertian Akutanbilitas, Pengertian Desa, Pemerintah Desa, program dan pengertian Bantuan Langsung Tunai dan Dana Desa.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Akutanbilitas**

##### **2.1.1 Pengertian Akutanbilitas**

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sangat memerlukan adanya Akutanbilitas yang transparan, sehingga tujuan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik. Menurut Fahmi dkk (2018) menjelaskan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa akutanbilitas yaitu kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala

Akuntabilitas memiliki 5 (jenis) atau macam berdasar pemikiran Mahmudi (2018) yaitu:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran adalah pertanggungjawaban yang kaitannya dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditujukan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.



- b. Akuntabilitas manajerial pertanggungjawaban yang kaitannya dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas program yakni pertanggung jawaban yang kaitannya dengan program yang akan dijalankan. Orang yang mempunyai wewenang dalam program ini wajib bisa menunjukkan jika program yang hendak dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja usaha yang dapat dilakukan supaya program yang akan direncanakan dapat dengan optimal dijalankan.
- d. Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas ini ialah akuntabilitas yang kaitannya dengan pertanggungjawaban lembaga publik kepada berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan atau diambil. dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan apa saja kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang timbul, sampai berbagai hal negatif yang kemungkinan muncul akibat dari kebijakan yang akan atau sudah diambil.
- e. Akuntabilitas Finansial kaitannya dengan sangat erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik kepada setiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik wajib bisa menerangkan bagaimana uang itu diperoleh, kemana uang itu dibelanjakan dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya.

Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat Pendukung Indikator sebagai berikut:

1. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan.
2. Mekanisme pertanggung jawaban.
3. Laporan tahunan.
4. Laporan pertanggungjawaban.
5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara.
6. Sistem pengawasan.
7. Mekanisme reward and punishment.

### **2.1.2 Jenis-jenis Akuntabilitas**

Akuntabilitas sangat penting dalam mengemukakan pendapat, karena sifat transparan dan demokratis sehingga menjadi tolak ukur dalam menentukan sesuatu. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercermin sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas fiskal yaitu tanggung jawab atas dana publik
- b. Akuntabilitas legal yaitu tanggung jawab untuk mematuhi hukum

- c. Akuntabilitas program yaitu tanggung jawab untuk menjalankan suatu program
- d. Akuntabilitas proses yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur,
- e. Akuntabilitas *outcome* yaitu tanggung jawab atas hasil.

### 2.1.3 Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah

- a. Prinsip transparansi atau keterbukaan Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
- b. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat.
- c. Prinsip *value for money*. Diterapkannya pada prinsip ini artinya ada tiga pokok yang penting dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif.
  - 1) Ekonomi. Maksudnya apa yang berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah

- 2) Efisiensi. Maksudnya bahwa setiap penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna)
- 3) Efektif. Maksudnya bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target dan kepentingan publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari individu maupun kelompok yang mana mereka mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerja yang sudah dilaksanakan.

## **2.2 Pemerintah Desa**

### **2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi yang disebut dengan pemerintah desa adalah pelaksananya. Perangkat desa dipimpin oleh Kepala Desa yang posisinya sejajar dengan BPD atau Badan Penyelenggara Daerah. Keduanya merupakan puncak pemerintahan dimana Kepala Desa adalah petugas pelaksana pemerintahan.

Pemerintah desa diuntut untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang di miliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain itu kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa tentunya harus di mulai dengan suatu perencanaan berupa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Pemerintahan Desa menurut Saparin (2009:19) dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa” menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah symbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa di selenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantu nya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa., menurut Nurcholis (2011:138) pemerintah mempunyai tugas pokok:

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan peemrintaan umum, membangun dan membina masyarakat
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi social dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Landasan Hukum Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang terdiri :

- 1) Unsur Pimpinan, yaitu kepala desa
- 2) Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas

- a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang di ketahui oleh sekretaris desa;
- b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknik, yaitu di lapangan seperti urusan pengairan dan lain-lain;
- c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Berikut ini adalah wewenang dari kepala desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa.

- a. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain dari wewenang yang harus dijalankan oleh kepala desa dalam mengatur pemerintahan desa, adapun kewajiban yang harus di laksanakan untuk menjadi kepala desa yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)
- f. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
  - a) kepentingan desa
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- h. Mengelola keuangan dan aset desa
- i. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan jajarannya yang bertugas untuk mengatur pemerintahan setingkat desa sama posisinya dengan BPD (Badan Pengawas Desa).

## **2.3 Desa**

### **2.3.1 Pengertian Desa**

Pengertian desa menurut etimologi, berasal dari bahasa Sanskerta yakni “dhesi” yang merupakan tanah kelahiran. Oleh karena itulah, makna desa bagi setiap orang sangatlah penting dan bukanlah sesuatu yang berarti buruk. Istilah ini sudah ada sejak abad ke 11 ketika Nusantara masih terbagi menjadi beberapa kerajaan. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, kata desa berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. Kata desa ini menjadi negatif ketika diartikan sebagai udik atau dusun yang sebenarnya mengartikan pada sebuah tempat dan bukan sifat.

Pengertian desa juga tertulis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan mengenai zona hukum. Menurut UU No. 6 tersebut, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahannya. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa yang juga diatur selain urusan pemerintahannya ada juga kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan juga dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sehingga jelas bahwa desa merupakan bagian dalam masyarakat yang penting.

Pengertian desa juga ditambahkan oleh beberapa ahli yang memperkuat kedudukan desa di tengah masyarakat. Menurut R. Bintarto (1977) Menjelaskan bahwa desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politikserta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan



pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Paul H. Landis (2007) menjelaskan lebih detail dalam hal fisik yang bersangkutan dengan penduduk yang tinggal dalam sebuah desa. Menurutnya, desa adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang. Sehingga dimungkinkan ada desa yang tidak termasuk golongan desa disini.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 1. Desa merupakan Desa adat atau disebut dengan Desa merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakara Masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional dan diakui oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang sesuai dalam peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan peraturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan Masyarakat.
- c. tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi ataupun pemerintah Kabupaten/Kota.

- d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain memiliki wewenang desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa'
- c. menetapkan sumber pendapatan

Desa juga berkewajiban :

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Masyarakat Desa dalam rangka menjaga ketutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia
- b. meningkatkan kualitas keutuhan masyarakat Desa.
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Jadi Desa dapat disimpulkan bahwa memiliki kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengurus kepentingan Masyarakat setempat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berada di daerah kabupaten/kota.

## **2.4 Pengertian Program**

Program merupakan upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan Menurut Arikunto dan Jabar (2009:3) ada dua

pengertian untuk istilah “program”: Program dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam artiumum. Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. ”Program” apabila dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang..

Jones (1996) Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu implementasi dari kebijakan yang telah disahkan dan melibatkan sekelompok orang. Program dibuat guna untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Sebelum suatu program dilaksanakan, harus diketahui terlebih dahulu mengenai uraian kegiatan yang akan dilakukan. Seperti penyusunan kegiatan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai target yang diharapkan.

## **2.5 Dana Desa (DD)**

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.


Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran yakni Dana Desa akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian dari dana desa, sumber dananya dari mana saja, bagaimana mekanisme penyalurannya dan prioritas apa saja yang penting untuk pembangunan Desa Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Pada pengelolaan Dana Desa ada 3 tahapan yaitu:

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap pelaporan

### 2.5.1 Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.1**  
Pemerintahan Pusat  
(Mekanisme Transfer Desa)

Dapat disimpulkan bahwa dana desa di keluarkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan guna untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat

## **2.6 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Merupakan Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu program tersebut muncul sebagai tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu ,yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia,persoalan tersebut adalah kemiskinan. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Menjelaskan Bahwa Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),

dan Program BeaSiswa Sedangkan Bantuan langsung tunai dana desa merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat

menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja.

Adapun proses-proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Menurut Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). sebagai berikut:

1. adanya proses pendataan
2. adanya proses mekanisme
3. adanya proses pelaporan
4. adanya proses monitoring

Dapat di simpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa pandemi Corona Virus ini untuk mengurangi angka kemiskinan di desa.



## **BAB III**

### **MRETODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiono (2006:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.


Analisis kualitatif yaitu mengolah data dengan cara menyaring informasi kejadian yang ada, kemudian menghubungkannya serta menabulasikannya melalui teknik analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### **3.2 Definisi Konsep**

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam 26 variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata

yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenaran.

### 3.3 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

## 2. Defenisi Konsep

### a. Akuntabilitas

Akutanbilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

### b. pemerintah desa

Pemerintah Desa adalah mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi yang disebut dengan pemerintah desa adalah pelaksananya.

### c. Desa

Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengurus kepentingan Masyarakat setempat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berada di daerah kabupaten/kota.

### d. Program

Adalah suatu implementasi dari kebijakan yang telah disahkan dan melibatkan sekelompok orang. Program dibuat guna untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Sebelum suatu program dilaksanakan, harus diketahui terlebih dahulu mengenai uraian kegiatan yang akan dilakukan. Seperti penyusunan kegiatan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang

dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai target yang diharapkan.

e. Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

f. Bantuan Langsung Tunai Dana desa (BLT-DD)

Bantuan langsung tunai dana desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

### 3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dari variabel penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1 Kategorisasi**

No.	Kategorisasi	Sub Kategorisasi
1.	Adanya akutanbilas pemerintah desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pendataan calon penerima Program bantuan Langsung tunai Dana Desa.</li> <li>2. Proses Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.</li> <li>3. Pelaporan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.</li> <li>4. Adanya proses monitong</li> </ol>

### 3.5 Narasumber Dan Informan

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat oleh pewawancara dengan memiliki keinginan untuk menjalin kerja sama dengan peneliti.

Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

a. Penghulu Desa Mamas Baru (Kepala Desa)

Nama : Hamim Syafrizal

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Kepala Desa

Nomor tlp : 082274821039

b. Ketua BPK (badan permusyawaratan kute)

Nama : kamirudin

Umur : 39 tahun

Pekerjaan : wiraswasta

c. Ketua Dusun

Nama : Jaminta Darmas

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : wiraswasta

No Tlp : 082233679403

d. Masyarakat Desa Mamas baru yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dana desa

1. Nama: Saedah

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : wiraswasta/ibu rumah tangga

2. Nama : Julina

Umur : 42 tahun

Pekerjaan : wiraswasta/ibu rumah tangga.

No Tlp :081376158939

e. Tokoh pemudah Desa Mamasa Baru

Nama : Khalifah

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : wiraswasta

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk pengadaan dan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Ali (1997:198) bahwa teknik pengumpulan data yang tepat untuk mendapatkan data kualitatif pada umumnya agak berbeda dengan pengumpulan data melalui data kuantitatif. Oleh karena itu pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik:

a. Data Primer

Data Primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di tempat penelitian, melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang menjadi objek penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun cara dalam pengumpulan data ini yaitu:

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.
2. Studi dokumenter, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis yang ada di instansi terkait serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti.

### **3.7 Teknik Analisa Data**

Analisis data menurut Moleong (2003:103), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Adapun teknik analisa data yang penulis ambil yaitu:

#### a) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta menghilangkan yang tidak perlu. Dengan demikian data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

b) Penyajian Data (*data display*)

Data yang disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dari penyajian data ini diharapkan peneliti mampu memahami yang terjadi, sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c) Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (2007), penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimulai dengan mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang belum ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran objek, yang awalnya tidak jelas menjadi jelas, berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mama Baru Kecamatan Darul Hasana Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Penelitian ini akan di mulai dan dilaksanakan pada bulan Februari-April.



### **3.9 Deskripsi lokasi penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara**

Pada zaman Pemerintahan Belanda di Indonesia, desa kecil ini pun tidak ketinggalan untuk ditempati oleh si Bule. Tahun 1908, pertamanya Belanda masuk ke Kutacane, ketika itu Kutacane masih merupakan sebuah desa kecil bernama Pasir Gala dan Pemerintah Belanda sendiri bertempat tinggal di Kutarih. Tahun 1920 dengan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah Belanda, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pasir Gala, oleh pendatang dan penduduk mulai mendirikan rumah dan warung-warung di sekitar pusat pemerintahan Belanda Yang baru ini; akhirnya menjadi sebuah kota kecil yang disebut Kutacane. Pusat Pemerintah Belanda di Kutarih kemudian dinamakan sebagai Kutacane Lama. Berakhirnya Pemerintah Kolonial Belanda, diganti oleh penjajah Jepang; Kutacane tidak berubah dan sampai kekuasaan Pemerintahan Jepang berakhir, Kutacane dipimpin oleh seorang kepala kampung. Pada zaman revolusi fisik, Aceh sebagai daerah modal tidak mampu diduduki oleh tentara Belanda/NICA, Kutacane sebagai kota kecil yang terdekat dengan daerah pertempuran menjadi tempat pelarian yang sangat aman bagi pengungsi-pengungsi dari Sumatra Timur (Sumatra Utara sekarang). Kutacane semakin ramai dan berkembang dari segi kependudukan. Demi kelanjutan hidup mereka, pendatang-pendatang baru mulai membuka hutan lebat menjadi ladang-ladang dan daerah sepanjang Lawe Alas dan Lawe Bulan sebagai daerah persawahan. Tanah yang subur diiringi kerja keras, Kutacane dan daerah di sekitarnya sudah berkembang menjadi daerah surplus beras. Revolusi fisik berakhir, hubungan

dagang dengan Sumatra Utara lancar. Faktor komunikasi yang sangat buruk dengan daerah Aceh lainnya, terutama tetangga dekat, Takengon, sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Tengah (saat itu Aceh Tenggara termasuk Aceh Tengah), maka demi lancarnya roda pemerintahan, di bekas Kewedanaan Tanah Alas dan Gayo Lues tersebut terbentuklah Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah di Kutacane. Saat itu Kutacane masih dipimpin oleh seorang kepala kampung yang tunduk pada administrasi Pemerintahan Kecamatan Babel yang ibu kotanya Babel. Perkembangan Kutacane dengan aktivitas-aktivitas yang ada semakin tidak mampu diurus oleh seorang berpangkat kepala kampung, untuk ini pada tahun 1966 dibentuklah kecamatan Babussalam dengan ibu kotanya Kutacane.

Kute Mamas Baru merupakan kampung yang terletak di kecamatan Darul Hasana Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2008 terjadilah pemekaran yang saat itu desa Mamas saja Menjadi tiga wilayah yaitu Desa mamas baru, Mamaa lama dan Mamas Indah. Masyarakat Desa mamas Menganut agama Islam 100% Luas wilayah Luas wilayah Kute Mamas Baru 3,1 km.

### **3.9.2 Keadaan Geografis**

#### **1. Batas-batas Wilayah**

Sebelah Utara : Kute Mamas Lama

Sebelah Selatan : Kute Mamas Indah

Sebelah Barat : kute Kuta Ujung

Sebelah Timur : Kute Tanjung

## 2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2020, maka jumlah penduduk yang berada di Desa Mamas Baru berjumlah 678 jiwa 235 kepala keluarga yang terdiri dari jumlah laki-laki 334 sedangkan jumlah penduduk perempuan 344.

## 3. Keadaan Penduduk Menurut mata pencarian

Gambaran jumlah penduduk penduduk menurut mata pencarian di Desa Mamas baru penduduknya memiliki mata pencarian yang berbeda-beda, ada yang berkerja sebagai Petani jagung, padi,peternak,pekebun, Dan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

### 3.9.3 Visi Dan Misi Kute Mamas Baru

Visi Kute Mamas Baru yaitu:

#### VISI

*“terwujudnya masyarakat Desa yang Religius, Berbudaya,Mandiri Unggul dan Sejahtera”*

#### MISI

1. Menciptakan penataan desa yang berkualitas melalui program tata ruang desa berbasis produktivitas ekonomi.
2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan di desa melalui program gerakan desa sehat.
3. Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui program internet Desa.
4. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

5. Menanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spritual adat istiadat.

#### **3.9.4 Tugas Pokok, Fungsi Pemerintah Desa**

Struktur organisasi merupakan pencerminan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang serta posisi individu yang ada dalam perusahaan baik negeri maupun swasta. Struktur organisasi yang baik tentu akan membantu untuk pelaksanaan pekerjaan yang baik juga dalam perusahaan.


Struktur organisasi tugas dan fungsi perangkat desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa struktur organisasi kute Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, BPK (badan permusyawaratan kute), sekertaris Desa, Bendahara Desa, Operator Desa, Kaur 3 (tiga). Kadus/kepala dusun 3 (tiga), Imam dan muazin.

- 1. Kepala Desa (Hamim Syafrizal)**
- 2. BPK (Badan Permusyawaratan Kute)**  
Ketua: : Kamirudin  
W. Ketua: Sarudin  
Sekertaris: Mawarsah  
Anggota 1: Alimin  
Anggota 2: Elmianti sari
- 4. Sekertaris Desa (Juhardi Sakwi)**
- 5. Bendahara Desa (Sastra Dori)**
- 6. Operator Desa (Thoni Candra)**

- 7. Kaur Pemerintah (Malidan)**
- 8. Kaur Kesra (Bobby Virmansyah)**
- 9. Kaur Pembangunan ( Zakariandi)**
- 10. Kadus Lawe kelang ( Endhi)**
- 11. Kadus Lawe Nangke (Rajabun)**
- 12. Kadus Tamas Meluahk (Jaminta Darmas)**
- 13. Imam (Mayudin)**
- 14. Muazin (Salodin)**

### 3.9.5 Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa Mamas Baru

#### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA MAMAS BARU



Gambar tabel 3.2

### **3.9.6 Deskripsi Tugas (Job Deskripsi)**

Dari struktur organisasi tersebut ditetapkan tugas dan pokok wewenang dan tanggung jawab Masing-masing Disetiap bagian pada pemerintah Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **3.9.6.1 Kepala Desa**

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah Desayang bagaimana bertugas untuk memimpin penyelenggara pemerinta desa, Melaksana pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa

Fungsi-Fungsi kepala Desa sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan Masyarakat , Adminitrai kependudukan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.

5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### **3.9.6.2 BPK (Badan Permusyawaratan Kute)**

Merupakan perwakilan dari penduduk desa bertugas untuk mengawasi bagaimana Dana Desa yang telah di manfaatkan untuk program-program yang telah sesuai dengan apa yang telah disusun Pemerintah Kute atau Desa.

Kedudukan dan fungsi Anggota BPK (Badan permusyawaratan Kute) yaitu:

1. sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa
2. dibentuk berdasarkan usulan Masyarakat Desa
3. fungsi BPK menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.

Tugas dan Wewenang BPK ( Badan permusyawaratan Kute) yaitu:

1. mengali menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi Masyarakat
2. menyelenggarakan musyawarah BPK dan musyawarah Desa.
3. Membentuk panitia pemilihan kepala desa,dan melakukan pemilihan kepala Desa yang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten.
4. memberi persetujuan pemberentihan ataupun pemberentihan sementara perangkat Desa.
5. membuat susan tata tertib BPK
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu,



7. membahas dan meyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
9. mengevaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. menciptakan hubungan kerja yang harmosnis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
11. menjalankan tugas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.9.6.3 Seketaris Desa**

Sekertaris Desa bertugas untuk mengelola arsip adminitrasi yang baikdi sertai dengan perencanaan APB Desa yang matang menjadi keberhasilan program-program Desa yang akan dijalankan. SEKDES (seketaris Desa) adalah membantu kepala Desa selaku memegangkekuasaan mengelola keuangan Desa.

Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. sekretaris desa/kelurahan berkedudukan sebagai unsur staff yang membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin sekretariat Desa.
2. sekretariat Desa/kelurahan mempunyai tugas menjalankan fungsi Adminitrasi kelurahan pembangunandan kemasyarakatan.

Selain tugas tersebut di atas, sekretaris Desa berikut fungsi sekretaris Desa sebagai berikut:

1. sebagai pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
2. sebagai pelaksana urusan keuangan

3. sebagai pelaksana urusan Adminitrasi pemerintah, pembangunan,dan kemasyarakatan.

#### **3.9.6.4 Bendahara Desa**

Bendahara Desa merupakan pelaksana pengelolaan keuangan Desa merupakan unsur perangkat Desa yang membantu kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. bendahara dijabat oleh staff pada urusan keuangan.

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima
2. Menyimpan
3. Meyetorkan/membayar
4. menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksaaan APBDesa.
5. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
6. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporanpertanggung jawaban

Dokumen yang yang digunakan oleh bendahara Desa dalam penatausahaan dalam penerimaan dan pengeluaran antara lain sebagai berikut:

1. buku kas umum
2. buku kas pembantu pajak dan buku bank
3. buku kas umum digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan keuangan Desa

4. buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara Desa.
5. buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerima maupun pengeluaran melalui bank.

### **3.9.6.5 Operator Desa**

Operator Desa bertugas untuk membantu sekretaris Desa untuk menginput data adapun tugas operator Desa yaitu:

1. membantu sekretaris desa menginput perencanaan mulai dari menginput data umum Desa, Visi Misi Desa, RPJMDes dan RKPDes.
2. membantu sekretaris desa menginput rancangan APBDDes dan perubahan APBDDes.
3. membantu sekretaris Desa dalam membuat laporan ke Kepala Desa.
4. membantu kepala urusan keuangan dalam menginput penatausahaan baik itu membuat buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan laporan realisasi APBDDes.
5. membantu kepala seksi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa dalam membuat buku pembantu kegiatan.

Tugas lainnya:

1. .melaksanakan pengelolaan sistem keuangan Desa
2. melaksanakan pemuthahiran Data setiap terjadi transaksi Keuangan Desa.
3. .melaksanakan cetak Dats Sistem keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari produser kas opname ABPDesa.

4. melaksanakan dan bertanggung jawab atas semua tugas terkait sistem keuangan Desa.

#### **3.9.6.6 Kaur Pemerintah**

Kaur pemerintah membantu melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan hukum Desa.

Fungsi Kaur Pemerintahan yaitu:

1. pelaksanaan kegiatan Administrasi kependudukan
2. persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
3. pelaksanaan kegiatan Administrasi petanahan
4. pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Desa
5. persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
6. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

#### **3.9.6.7 Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)**

Membantu kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi Kaur Kesra yaitu:

1. penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan

2. penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan program , pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
4. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

#### **3.9.6.8 Kaur Pembangunan**

Kaur pembangunan membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi Desa, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi kaur pembangunan yairu:

1. menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi Masyarakat
2. pelasaan kegiatan adminitarsi pembangunan
3. pengelolaan tugas pembantuan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### **3.9.6.9 Kadus (Kepala Dusun)**

Tugas Kadus (Kepala Dusun) sebagai berikut:

1. membatu pelaksanaan tugas kepala Desa dalam wilayah kerjanya
2. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong Masyarakat.
3. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada Masyarakat

4. membantu kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan Desa.
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

Fungsi Kepala Dusun yaitu sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun.
2. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab.
3. melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

#### **3.9.6.10 Imam Desa**

Imam desa adalah pemimpin keagamaan kemasyarakatan dan keagamaan khususnya umat muslim yang berada di wilayah hukum Desa yang bersangkutan.

Tujuan ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk memberi arag bagi pelayanan dan pembinaan masyarakat terhadap keagamaan khususnya umat muslim di Desa dan kelurahan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Akutanbilitas Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD). Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan: pertama, penelitian diawali dengan mengumpulkan data dan berbagai hal dengan permasalahan yang akan dijawab, kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 informan peneliti yaitu 3 orang pegawai pemerintah Desa dan 2 orang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Wawancara yang dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 5 minggu.

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### **4.1.1.1 Distribusi Narasumber menurut jenis kelamin**

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut:

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	3	50%
2	Perempuan	3	50%
	Jumlah	6	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa banyak narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan presentasi 50% sedangkan 3 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 50 %.

#### **4.1.1.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur.

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Usia	Frekuensi	Presentase
1	30-39	4	60%
2	40-49	1	20%
3	50-59	1	20%
	JUMLAH	6	100%



Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 30-39 tahun dengan frekuensi 4 orang atau 60%. Begitu halnya dengan umur 40-49 dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan umur 50-59 dengan frekuensi 1 orang atau 20 %.

#### **4.1.1.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Wiraswasta. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing pekerjaan sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Pegawai Negeri Sipil	1	20 %
2	Wiraswasta	5	80 %
	Jumlah	6	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan sebagai wiraswasta dengan frekuensi 45 orang atau 80 %.

#### **4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

##### **4.1.2.1 Adanya Proses Pendataan Calon Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamim Syafrizal selaku penghulu atau Kepala Desa, Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara, pada Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 10:00 WIB tentang pertanyaan, Dalam proses

pendataan apa saja kendala yang di alami oleh pemerintah Desa. Beliau menjawab:

“Tidak ada kendala yang di alami oleh pemerintah Desa sudah sesuai dengan aturan pemerintah pusat adapun proses pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu, perangkat Desa menyiapkan Data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejateraan, pendidikan dan disabilitas, Tugas Kepala Desa juga membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa atau gugus tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga kurang mampu Penerima BLT-Dana Desa.jumlah pendata minimal tiga orang, melakukan pendataan di tiga dusun yang ada di Desa Mamas Baru. dalam penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang melakukan Pendataan BLT-DD adalah Kepala dusun”

Pernyataan Kepala Desa di atas dikuatkan dengan Pernyataan oleh kepala Dusun Tamas Meluakh Desa Mamas baru yaitu Bapak Jaminta Darmas, beliau mengatakan Bahwa:

“tidak ada juga kendala yang di alami oleh pemerintah Desa semuanya sudah sesuai dengan aturan yang diberikan Kepala Desa kepada Kepala dusun. Kepala dusun mendata keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan masyarakat yang terdampak pandemi contohnya masyarakat yang tidak berkerja dikarnakan terkena PHK tidak punya penghasilan tetap , kemudian masyarakat yang sudah di data selanjutnya hasilnya akan dilakukan musyawarah Desa, dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi”

Pernyataan kepala Desa dan kepala dusun Desa Mamas baru dari di atas dikuatkan oleh Masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ibu Juliana. pada tanggal 18 maret 2021 pada pukul 11:00 WIB. Beliau mengatakan:

“Tidak ada kendala dalam proses pendataan kepala dusun hanya Meminta fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP saja.hanya saja proses penyalurannya terlambat yang seharusnya masyarakat menerima Bantuan langsung Tunai Dana Desa setelah 5 hari dari proses pendataan tetapi pemerintah Desa menyalurkan terlambat sekitar 2 minggu dari proses pendataan tersebut”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Hamim Syafrizal selaku penghulu atau Kepala Desa Mamas baru Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal jum'at 21 Maret pukul 11:00 Tentang pertanyaan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai apa saja kriteria penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beliau mengatakan bahwa:

“keluarga miskin atau kurang mampu yang terkena PKH, masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat contohnya tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu prakerja, kehilangan mata pencarian disaat masa pandemi seperti saat ini, duafa dan yang mempunyai keluarga yang sakit/kronis”

Pernyataan kepala Desa di atas dikuatkan oleh pernyataan kepala Dusun Tamas Meluakh Desa Mamas Baru yaitu Bapak Jaminta Darmas beliau mengatakan bahwa:

“yang wajib menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah masyarakat miskin yang kehilangan mata pencarian ataupun masyarakat yang

belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah pusat, dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19”

Pernyataan kepala Desa Mamas baru dan kepala Dusun Tamas Meluakh dikuatkan oleh pernyataan masyarakat Desa Mamas Baru ibu Saedah selaku penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tentang pertanyaan dalam proses pendataan ibu termasuk dalam kriteria yang manakah? Beliau mengatakan bahwa:

“saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat saya tidak termasuk Dalam Program Keluarga Harapan dan tidak mendapatkan program kartu prakerja, suami saya hanya buruh tani yang pengasilnya tidak menentu, dan anak saya masih 2 orang masih sekolah dan program Bantuan Langsung Tunai ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat desa mama barus khususnya saya karna sanglah membantu dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini”

Wawancara dengan Kepala Desa atau Penghulu Mamas Baru bapak Hamim Syafrizal tentang pertanyaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kemanakah jika Masyarakat ingin Mengajukan bila terdapat masalah yang dirasakan oleh masyarakat tentang proses pendataan program BLT-DD. Beliau menjawab:

“ bisa melapor ke Kepala Desa Langsung Dan kepada kepala dusun di setiap dusun Masing-masing dan beliau menyebutkan bahwa di setiap pos yang berada di dusun msing-masing sudah ada nomor kepala Desa dan kepala dusun, dan bisa mensuarakan aspirasi masyarakat terkait apapun itu”.

Kemudian dari pernyataan Kepala Desa di atas dikuatkan dengan pernyataan kepala Dusun Mamas baru yaitu Bapak Jaminta darmas Beliau menyebutkan:

“tidak ada kendala yang dialami oleh masyarakat Desa maupun masyarakat menurut saya jika ada masalah dalam penyaluran ataupun pendataan masyarakat akan langsung memberitahu saya”

Kemudian dari hasil wawancara dengan ibu Saedah Selaku penerima Pogram Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada tanggal 19 maret 2021 pada pukul 14:00 tentang pertanyaan adakah kendala pendataan yang di alami masyarakat Desa tentang penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Beliau menyebutkan bawa:

“ tidak ada kendala dalam proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa hanya saja proses penyalurannya tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan beliau menyebut seharusnya setelah proses pendataan yang dilaksanakan oleh pemerinta Desa seminggu selanjutnya sudah dapat diterima manfaat program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tetapi program BLT-DD tersebut keluar setelah 2 minggu Setelah proses pendataan dilakukan”

dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pendataan tidak ada kendala yang begitu signifikan hanya saja proses penyalurannya terlambat sekitar 2 minggu hari dari proses pendataan yang seharusnya 5 hari dari proses pendataan sudah bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

#### **4.1.2.2 Proses Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

berdasarkan Hasil wawancara Dengan penghulu atau Kepala Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara Bapak Hamim Syafrizal Pada tanggal 24 Maret 2021 pada pukul 10:00 WIB tentang pertanyaan Bagaimana perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beliau mengatakan bahwa:

“agar pendataan berjalan dengan baik dilakukan kordinasi lintas sektor maupun tingkatan pemerintah yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangan pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa, dari tim kecamatan memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah Desa atau gugus tugas Covid-19 Desa dan relawan Desa melakukan percepatan melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa. Camat juga membantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa, camat juga juga yang melakukan vertivikasi daftar usulan kepala keluarga miskin rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan kepada kepala Desa, pemerintah daerah kabupaten kota juga mengarahkan kordinasi antar dinas terkait”

Kemudian dari pernyataan Kepala Desa di atas dikuatkan dengan pernyataan kepala Dusun Mamas baru yaitu Bapak Jaminta darmas Beliau menyebutkan:

“perencanaan dan pengawasan itu dilaksanakan oleh camat dan kabupaten kota camat membatu mengevaluasi dan tim dari kecamatan mendampingi dan membimbing Pemerintah Desa atau relawan desa melakukan percepatan pendataan

dan penyaluran BLT-DD, Pengawasan dari semua sektor terkait sudah dilaksanakan dengan baik”

Selanjutnya dari hasil Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Hamim Syafrizal tentang pertanyaan dalam proses penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) apa bila ada anggota keluarga rentan/sakit yang berasal dari anggota keluarga mampu apakah bisa diberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beliau mengatakan:

“tidak bisa diberikan karena tergolong anggota keluarga mampu walaupun masyarakat tersebut mempunyai penyakit yang kronis dan tidak termasuk anggota keluarga miskin”

Selanjutnya dari hasil Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Hamim Syafrizal tentang pertanyaan dalam mekanisme penyaluran program bantuan langsung tunai Dana Desa apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa beliau menjawab:

tidak ada kendala semua berjalan dengan lancar, pemerintah desa membentuk Tim Relawan Desa untuk membantu kepala dusun untuk melakukan pendataan dengan mengacu ketentuan berikut ini:

1. Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin Non PKH
  - a. Kehilangan mata pencarian
  - b. Tidak terdata tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah pusat
  - c. Mempunyai anggota yang rentan sakit kronis.
2. Mekanisme pendataan
  - a. Pendataan dilakukan oleh relawan desa dan kepala dusun

- b. Hasil pendataan sasaran keluarga dibicarakan dalam musyawarah desa.
- c. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa
- d. Dokumen hasil pendataan yg sudah di vertifikasi oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui camat

Berdasarkan hasil penelitian melalui data sekunder dan wawancara bapak Hamim Syafrizal didapati jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa dari keseluruhan berjumlah 35 kepala keluarga dibagi menjadi 3 tahap kepala keluarga menerima Rp. 600.000 dan tahap II Berjumlah 35 dibagi menjadi 3 tahap kepala keluarga penerima menerima Rp. 300.000.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan kakak ustadzah khalifah tokoh pemuda masyarakat Desa Mamas Baru apakah bantuan tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat, Beliau menjawab:

“menurut saya bantuan sosial BLT-DD Bantuan Langsung Tunai ini sangat membantu perekonomian masyarakat apalagi dengan keadaan seperti saat ini banyak masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Ada beberapa masyarakat yang mengelukan kepada saya kenapa BLT-DD tidak dibagi rata saja kan dari Dana Desa ada sebagian masyarakat yang seperti itu ada beberapa masyarakat yang sudah menerima program lain seperti PKH (Program keluarga Harapan) tapi masih saja cemburu kepada masyarakat yang menerima BLT-DD sudah jelas diatauran pemerintah pusat bahwa penerima BLT-DD itu yang tidak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah Pusat”

Dari hasil penelitian di lapangan proses mekanisme penyaluran BLT-DD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.



#### **4.1.2.3 Adanya Pelaporan Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamim Syafrizal selaku penghulu atau Kepala Desa, Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara, pada Tanggal 22 Maret 2020 Pukul 10:00 WIB tentang pertanyaan bagaimana proses pelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa, beliau menjawab ada 4 tahapan proses pelaporan sebagai berikut:

1. pemerintah desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan diserahkan kepada bupati melalui camat,
2. pemerintah Desa juga menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 penanggulangan tak terduga, keadaan darurat, dan mendesak kepada Meteri dalam Negeri Melalui Bupati,
3. pemerintah desa bersama BPK (Badan permusyawaratan Kute) mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima BLT-Dana Desa maupun musyawarah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19,
4. pemerintah desa menyebar luaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT-Dana Desa di papan informasi di setiap dusun atau di tempat strategis dan mudah di jangkau oleh masyarakat.

Jika ada kendala kepala desa juga membuat saluran pengaduan untuk masyarakat penerima BLT-Dana Desa, pemerintah desa juga berkerja sama

dengan BPK (Badan Permusyawaratan Kute) membuat saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor Telepon, Whattshap kepala desa dan kepala dusun, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan, aduan, saran, melalui saluran yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait lainnya. Beliau juga mengatakan proses pelaporan penyaluran Bantuan langsung Tunai Dana Desa sudah di laksanakan dengan baik sesuai prosedur pemerintah pusat.

Dikuatkan dengan peyataan dari hasil wawancara dengan bapak Kaminudin selaku Ketua (BPK) atau Badan permusyawaratan Kute di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara, pada Tanggal 22 Maret 2020 Pukul 11:00 WIB tentang pertanyaan apa saja peran (BPK) Badan permusyawaratan Kute dalam proses pelaporan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa beliau menjawab ada beberapa peran yang dilakukan oleh BPK dalam proses pelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa peran BPK sebagai berikut:

1. BPK Badan permusyawaratan Kute membuka posko-posko aspirasi dan pengaduan d setiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota BPK, selanjutnya aspirasi dan pengaduandisampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindak lanjuti
2. BPK Badan permusyawaratan Kute melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendataan calon penerima BLT Dana Desa. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan yang akan disampaikan pada pelsanaan musyawarah Desa penetapan Calon penerima BLT-Dana Desa.
3. BPK Badan permusyawaratan Kute Melakukan pemantauan terhadap pencairan BLT-DD Dana Desa dan menyampaikan Hasil pemantauan

Kepada pemerintah Desa atau melalui forum-forum musyawarah masyarakat.

4. BPK Badan permusyawaratan Kute melibatkan masyarakat sipil untuk mengatasi pelaksanaan pendataan penerima BLT-Dana Desa.

Beliau juga menambahkan bawasanya “BPK (Badan permusyawaratan Kute) Mempunyai peran yang cukup aktif dalam proses pendataan hingga penyaluran BLT-Dana Desa untuk masyarakat yang terkena Dampak pandemi Covid-19”

Dari hasil wawancara di atas bersama bapak Kepala Desa Hamim Syafrizal yang bertanggung jawab penuh atas penyaluran BLT-DD Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa sudah Melaksanakan pelaporan dimana dalam proses Pelaporan penyaluran BLT-DD melibatkan Camat dan bupati dan sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah Pusat. BPK jga berperan aktif dalam mengawasi penyaluran BLT-DD.

#### **4.1.2.4 Adanya Proses Monitoring**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamim Syafrizal selaku penghulu atau Kepala Desa, Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara, pada Tanggal 22 Maret 2020 Pukul 14:00 WIB tentang pertanyaan tentang bagaimana proses kordinasi antar tingkatan pemerintah agar proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) cepat dan tepat sasaran, beliau menjawab sangat perlu dilakukan kordinasi lintas sektor maupun litaas tingkatan pemerintah daerah proviinsi contohnya melakukan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait penataan BLT-DD melalui peningkatan

kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas sosial dan kabupaten kota,kecamatan serta pemerintahan Desa. Sedangkan tugas pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya dinas sosial,camat dan kepala Desa, beliau menyebutkan bahwa aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP) Secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan covid-19 melalui APB Desa secara keseluruhan dan secara khusus dan dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sedangkan tugas kecamatan membantu bupati melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin yang rentan calon penerima langsung di usulkan kepada kepala Desa camat juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa camat juga memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintahan Desa.

Berdasarkan pendapat Bapak Kepala Desa Mamas Baru proses koordinasi antar tingkatan sektor pemerintahan dalam penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-0DD) sudah cukup baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,pemerintah kabupaten kota dan tingkat kecamatan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kaminudin selaku Ketua (BPK) atau Badan permusyawaratan Kute di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara. Tentang pertanyaan bagaimana keikutsertaan (BPK) Dalam memonitoring dan mengevaluasi Penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Beliau menjawab peran (BPK) Sangatlah penting dan berperan aktif dalam proses penyaluran maupun pendataannya BKP melakukan berkoordinasi

dengan kecamatan untuk bersama melakukan monitoring dan evaluasi. sehingga bantuan itu berjalan efektif, serta diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kakak ustadzah khalifah tokoh pemuda di Desa Mamas tentang pertanyaan apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam proses penyaluran program bantuan langsung tunai Dana desa. Beliau mengatakan. “Masyarakat tidak di ikut sertakan dalam penyalurannya murni dilaksanakan oleh kepala Desa dan jajarannya, masyarakat hanya memantau saja”

Dari hasil wawancara di atas Dapat disimpulkan bahwa Proses monitoring yang dilaksanakan oleh lintas sektor mulai dari kecamatan, kabupaten kota sudah melakukan proses pemantauan pembinaan dan pengawasan dengan cukup baik sehingga proses Penyaluran BLT-DD cukup tepat sasaran.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Analisis Hasil Wawancara**

#### **4.2.1.1 Adanya Proses Pendataan Calon Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Adanya proses pendataan dalam penyaluran Bantuan Lngsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sangat diperlukan sekali untuk mengetahui anggota keluarga yaang miskin baik yang terdata maupun tidak agar tepat Sasaran. Desa juga dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT –Dana Desa selama mengikuti kriteria yang di tetapkan. Pemerintah Desa Mamas baru Kabupaten Aceh tenggara sudah melaksanakan pendataan secara Transparan dan adil serta

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa Mamas baru juga menggunakan Data Desa sebagai acuan dalam pendataan yang dilakukan oleh Kepala Dusun.

Tetapi dalam proses pendataannya dengan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mamas Baru Masih belum tepat waktu yang seharusnya masyarakat sudah menerima bantuan program BLT-DD sekitar 5 hari dari proses pendataan tetapi terlambat sekitar 2 minggu dari proses pendataan sehingga pemerintah Desa lebih memperhatikan lagi dalam segi ketepatan waktu agar masyarakat tidak kecewa.

Gaffar (2009) menjelaskan bahwa Akuntabilitas adalah setiap jabatan yang dipilih oleh rakyat yang kemudian harus dapat dipertanggung jawabkan ucapannya atau kata-katanya yang telah dikeluarkan dan mempertanggung jawabkan perilaku dalam kehidupan yang sedang bahkan akan dilaksanakan.

Berdasarkan Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Mamas baru sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik tetapi dalam penyalurannya BLT-DD tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang seharusnya masyarakat sudah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa setelah 5 hari dari proses pendataan tetapi pemerintah Desa Mamas Baru telat sekitar 2 minggu khususnya kepala Desa Mamas baru Kabupaten Aceh Tenggara. Pemerintah Desa melakukan pendataan yang sudah sesuai dengan Pemerintah Pusat ditetapkan.

#### **4.2.1.2 Proses Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

proses mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Yang Dilakukan pemerintah Desa pertama kali yang melakukan mekanisme pendataan adalah Kepala dusun dan relawan desa, kemudian hasil pendataan anggota keluarga miskin setelah terkumpul pemerintah Desa dan dilakukan lah musyawarah Desa membahas agenda tunggal validasi dan finalisasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Seteelah musyawarah dilaksanakan Kepala Desa mentanda tanggani dokumen hasil musyawarah tersebut, Hasil vertifikasi dokumen tersebut selanjutnya diserahkan ke camat, setelah itu program BLT-DD di salurkan paling lambat 5 hari. Berdasarkan wawancara dengan tokoh pemuda Desa Mamas Baru penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sangat bermanfaat bagi masyarakat apalagi di tengah masa pademi Covid-19 sangat membantu perekonomian masyarakat penerima bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD).

Halim (2014) menjelaskan bahwa Akutanbilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban

Berdasarka pendapat di atas pemerintah desa sudah cukup baik dalam proses mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai proses mekanismenya

sesuai peraturan pendataanya dan prosedur yang dilakukan,sesuai aturan pemerintah Pusat.

#### **4.2.1.3 Adanya Pelaporan Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

adanya proses pelaporan ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa laporan pertanggung jawaban pemerintah Desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa wajib dilaporkan kepada Bupati melalui camat. pelaporan penyaluran Bantuna Langsung Tunai Dana desa guna untuk mempertanggung jawabkan penyaluran BLT-DD, Pemerintah Desa sudah melakukan proses pelaporan .

Menurut Rasul (2002) Menjelaskan bahwa Akutanbilas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Dari penjelasan pembahasan ini atas Proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah selesai dilaksanakan pemerintah desa memberilan laporan kepada camat dan diserahkan kepada bupati. Pelaporan yang dilaksanakan pemerintah desa sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### **4.2.1.4 Adanya Proses Monitoring**

Dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa proses monitoring perlu dilakukan agar semua penyaluran dan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa berjalan dengan lancar. monitoring berguna untuk



kelancaran penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang sudah di rencanakan. monitoring sudah dilaksanakan oleh camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-DD. Tim kecamatan juga memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa melakukan percepatan pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban melaporan dan memertanggung jawabkan atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala.

Harry Hikmat (2010), monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program kegiatan itu selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa proses monitoring penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai berjalan dengan baik dan sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### **4.3 Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara**

Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan Negara. Arifiyadi (2008) menjelaskan bahwa

kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban, akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyapaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Serdamayanti (2003) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Simbolon (2006) menjelaskan bahwa kewajiban untuk menyapaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum, pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Pemerintah Desa dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara, yang berdasarkan kategorisasi seperti adanya proses pendataan Calon penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditentukan, proses pendataan yaitu perangkat desa menyiapkan data Desa kepla Desa Memberikan tugas kepada kepala dusun tuk mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai dana Desa. Kemudian dalam mekanisme penyaluran Bnatun langsung Tunai sudah sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, mekanismenya penyalurannya yaitu adanya pendataan kemudian konsolidasi dan verifikasi kemudian proses validasi dan penetapan hasil pendataan. Tetapi dari hasil wawancara dengan masyarakat desa penerima bantuan Langsung Tunai Dana Desa penyalurannya tidak sesuai dengan yang waktu yang telah ditetapkan seharusnya setelah proses pendataan dilaksanakan lima hari kemudian penyaluran BLT-DD sudah selesai dilaksanakan tetapi ini seminggu setelah pendataan baru keluar bantuan langsung tunai Dana Desa tetapi masyarakat tidak terlalu kecewa karena pemerintah Desa Mamas Baru sudah melaksanakan pendataan dengan sangat baik dan tepat sasaran. Dari hasil wawancara dengan tokoh pemuda Mamas Baru beliau mengatakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sangatlah bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Desa Mamas Baru di Masa Pandemi seperti ini walaupun ada beberapa warga yang protes meminta pembagian BLT-DD di bagi Rata tetapi pemerintah Desa dengan tegas bahwa yang mendapatkan Program BLT-DD warga yang benar-benar membutuhkan. hasil wawancara dengan Kepala Desa masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai 35 kepala keluarga.

pada tahap penerima perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**

Tabel rincian penerima Program BLT-DD Tahap I di Desa Mamas baru

No	Bulan	Jumlah penerima	Tahap I
1	April	105	Rp. 600.000
2	Mei	105	Rp. 600.000
3	Juni	105	Rp. 600.000

**Tabel 4.5**

Tabel rincian penerima Program BLT-DD Tahap II di Desa Mamas baru

No	Bulan	Jumlah penerima	Tahap II
1	Juli	35	Rp. 300.000
2	Agustus	35	Rp. 300.000
3	September	35	Rp. 300.000

Dari hasil wawancara dengan perangkat Desa, dmasyrakat penerima BLT-DD, tokoh pemuda desa Mamas akutanbilitas Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh tenggara Pemerintah Desa sudah melaksanakan proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam menyalurkan program bantuan langsung tunai Dana Desa sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai prosedur dan aturan yang sudah Pemrintah pusat tetapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Akutanbilitas Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara, Sudah rampung dilaksanakan, dalam penyaluran BLT-DD Pemerinta Desa Mamas baru sudah melakukan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pendataan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah program yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat Desa, bantuan ini bersumber Dari Dana Desa. Walaupun dari proses penyalurannya kurang optimal yaitu tidak tepat waktu yang seharusnya setelah pendataan 5 hari selajutnya sudah bisa di salurkan tetapi ini 2 minggu setelah pendataan baru disalurkan Pemerintah Desa seharusnya lebih memperhatikan dari segi ketepatan waktu, tetapi masyarakat menyebutkan tidak terlalu masalah karena pemerintah Desa sudah menjalankan Peyaluran Program BLT-DD dengan baik.

Adanya laporan yang dilakukan oleh Kepala Desa Berupa kepala Desa meyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-DD dan di serahkan kepada bupati melalui camat selanjutnya kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-Dana desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang lima penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa kepada menteri

dalam negeri melalui bupati dan Pemerintah Desa Mamas Baru sudah melakukan proses pelaporan tersebut dengan baik dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Pentingnya proses pelaporan ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektifitas dan bentuk pertanggung jawaban Desa terhadap pemangku kepentingan, masyarakat Desa dan Negara (pemerintah pusat).

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran dalam Akutabilitas Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Desa lebih Mengikutkan partisipasi Masyarakat Desa dalam proses pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
2. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan Kabupaten kota sehingga koordinasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar terhadap pengawasan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
3. Diharapkan Pemerintah Desa lebih memberikan informasi tentang persyaratan yang harus di penuhi oleh masyarakat penerima Program Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD).
4. Diharapkan Pemerintah Desa lebih Memperhatikan dalam segi ketepatan waktu dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Muhammad (1997), *penelitian pendidikan prosedur dan strategi*. Bandung:Angkasa.
- Arikunto, S. dan C.S.A Jabar. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Prktis Bagi Mahasiswa dan Pratisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gaffar, Affan . (2009) *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ahmad Kamarudin.
- Halim, Abdul (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Jones. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)* Terjemahan RickyIsmanto. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi, (2013), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1).
- Miles, Mattew B dan A. Michel Hurbeman.(2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku tentang metode-metode baru*. Jakarta: Univeritas Indonesia Press.
- Moleong , Lexy j. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis Hanif, 2011: *Perkembangan& Pertumbuhan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Rasul, Syahrudin. 2002: *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod.
- Saparin, 2009: *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

**B. Jurnal**

- Carly Erfly Fernando Maun. 2020. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal ilmu pemerintahan
- Fahmi Fajri, Endah Setyowati, siswidiyanto. 2018. *Akutranabilitas pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. jurnal Adminitrasi Publik (JPA) Vol. 3, No. 7, Hal. 1099-110

**C. Internet**

“Pengertian Dana Desa” Di dalam <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-des-a-adalah.html>.

“Pengertian Desa” di dalam <https://www.berdesa.com/pengertian-des-a-yang-harus-dipahami-warga-pedesaan/>

**D. Sumber lain**

Peraturan Menteri Desa Nomor 14 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat karya tunai desa.

Wynandin, 2008, Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008, Bappenas, Jakarta.



**Lampiran 1****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : Nelli Nurmala Sari  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 05 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Umar gg Djojodiharjo no. 61, Medan Sumut  
Telepon : 082161055313  
Email : nellynurmala9@gmail.com

**Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Bahrul Hadi Setiawan  
Nama Ibu : Julina  
Alamat : Desa Mamas Baru Kec. Darul Hasana Kab. Aceh Tenggara

**Pendidikan Formal**

1. SDN Mamas
2. SMP Bhakti Turen Malang
3. SMK Widya Dharma Turen Malang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

**Hormat Saya,**

**( Nelli Nurmala Sari )**

**Lampiran 2****DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA**

**JUDUL : AKUTANBILITAS PEMERINTAH DESA DALAM  
MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MAMAS BARU  
KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

Nama :

Umur :

Jabatan:

**A. Adanya Proses pendataan calon penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).**

1. Dalam proses pendataan apa saja kendala yang dialami oleh pemerintah desa?
2. Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), apa saja kriteria penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)?
3. Bila terdapat Masalah pendataan kepada masyarakat penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), kemanakah Masarakat ingin mengadukan masalah tersebut?
4. Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Ada proses Pendataan, Siapakah yang melakukan pendataan tersebut?

**B. Proses mekanisme penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

1. Dalam proses Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Bagaimana perencanaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?
2. Dalam Mekanisme penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa?
3. Dalam Proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), siapakah yang melaksanakan penyaluran tersebut?
4. Dalam proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ada anggota Keluarga rentan/sakit yang berasal dari anggota keluarga mampu apakah bisa diberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)?

**C. Pelaporan penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

1. Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bagaimana proses Pelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa?
2. Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Apa saja tahapan pelaporan yang dilaksanakan pemerintah desa?
3. Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Apa saja Peran (BPD) Badan Pengawasan Desa dalam proses pelaporan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)


4. Dalam Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

**D. Adanya Proses Monitoring**

1. Dalam proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Bagaimana proses Korinasi dalam tingkatan pemerintah agar proses penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) cepat dan tepat sasaran?
2. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk membantu menyangga kehidupan ekonomi masyarakat desa terutama yang terdampak Covid-19, bagaimana pemerintah desa memonitoring dan mengevaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)?
3. Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) peran Badan pengawasan Desa (BPD) sangatlah penting, bagaimana keikut sertaan (BPD) Badan pengawasan Desa dalam memonitoring dan mengevaluasi penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)?
4. Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), bagaimana keterlibatan masyarakat dengan pemerintah desa dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

## Lampiran 3

## Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi



**UMSU**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ma'arifatu Kullin Agra Bada'una  
Samar dan Anggunya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624367 - (061) 6610480 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSetujuan  
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Naili Khairiah, S.p, Mpd Medan, 02, februari 2021  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nelli Nurmata Sari  
N.P.M : 1703100011  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 36,0 sks, IP Kumulatif 3,38

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Akutanbitas Pemerintah Desa dalam Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara	/
2	Efektivitas Penyaluran BLT Dana Desa pada masa Pandemi di Kecamatan Rawa Huma Kabupaten Aceh Tenggara	
3	Peranan Kinerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.\*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,  
Nelli Nurmata Sari

Medan, tgl 02, februari 2021

Ketua,  
Naili Khairiah, S.p, Mpd

Pembimbing Dr. Syarif

\* dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.

## Lampiran 4

### Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing



**UMSU**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 – (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

---

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 179/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **02 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa	: <b>NELLI NURMALA SARI</b>
N P M	: 1703100011
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi	: <b>AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MAMAS BARU KABUPATEN ACEH TENGGARA</b>
Pembimbing	: Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 019.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 02 Pebruari 2022.**



Ditetapkan di Medan,  
Medan, 03 Rajab 1442 H  
15 Februari 2021 M




**Dr. ARIFIN SALIH., S.Sos., MSP.**

Tembusan:

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;

## Lampiran 5

## Surat Keterangan Permohonan Seminar Proposal


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

---

Sk-3

**PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth. Medan, 29 Februari, 2021  
**Bapak Dekan FISIP UMSU**  
 di  
 Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nelli Nurmalia Sari  
 N P M : 1703100011  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik


mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 975/SK/IL3/UMSU-03/F/20 tanggal 02 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :


Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

  
 Pembimbing  
 ( Dr. H. Agrizal, M.Si., Ph.D. )

  
 Pemohon  
 ( Nelli Nurmalia Sari )


## Lampiran 6

## Surat Keterangan Undangan Seminar Proposal Skripsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4


UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021  
 Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Online/Daring  
 Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
21	RENI KESUMA PUTRI	1703100074	Dr. ARIFIN SALEH, S.Soc., M.SP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	PEMANFAATAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPO) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
22	DINDA MUTIARA	1703100063	AGUNG SAPUTRA, S.Soc., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Soc., M.SP.	STRATEGI PROGRAM SKCK ONLINE DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRESTABES MEDAN
23	MANISHA APRILJA	1703100089	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Soc., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Soc., M.SP.	PEMANFAATAN SISTEM DARING DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
24	NELLI NURMALA SARI	1703100011	Dr. SITI HAJAR, S.Soc., M.SP.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MAMAG BARU KABUPATEN ACEH TENGGARA
25	HAFAZIRA SIMA	1703100044	Dr. ARIFIN SALEH, S.Soc., M.SP.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENDAURAN ULANG SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ASAHAN


Medan, 13 Rajab 1442 H  
25 Februari 2021 M

  
 Dr. Arifin Saleh, S.Soc., M.SP.



## Lampiran 7


## Surat Keterangan Acara Bimbingan Skripsi


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id




Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Nelli Nurmala Sari  
 N.P.M : 1703100011  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : Akutabilitas Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mancur Baru Kab. Aceh Tenggara.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Pura Pembimbing
1.	05-02-2021	Bimbingan judul skripsi	
2.	15-02-2021	Bimbingan proposal skripsi (daftar pustaka)	
3.	27-02-2021	bimbingan proposal (penulisan daftar pustaka internet)	
4.	24-03-2021	Acc proposal skripsi	
5.	15-3-2021	bimbingan daftar wawancara	
6.	17-03-2021	Acc Draf wawancara	
7.	27-04-21	bimbingan skripsi (pembahasan Hasil penelitian)	
8.	31-05-2021	bimbingan skripsi (kategori sari tambah narasumber)	
9.	12-06-2021	Rapikan skripsi, buat rangkuman	
10.	26-06-2021	Acc skripsi	





Medan, 26 - Juni - 2021

Dosen,  Ketua Jurusan,  Pembimbing, 

Dr. Anwar Saleh, Soc, Msp, Msi, Mpa, M.Pd, Ph.D. Khairah, Sup, Mpt (Dr. H. Syafrizal, M.Si, Ph.D)

## Lampiran 8

## Surat Keterangan Permohonan Ujian Skripsi

 <p>UMSU Majelis Pendidikan, Penelitian &amp; Pengembangan</p>	<p><b>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN &amp; PENGEMBANGAN</b>  <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b>  <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b></p> <p>Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8624567 - (061) 6610450 Ext. 209-201 Fax. (061) 8625474          Website : <a href="http://www.umsu.ac.id">http://www.umsu.ac.id</a> E-mail : <a href="mailto:rektoran@umsu.ac.id">rektoran@umsu.ac.id</a></p>
<p>Nomor : 380/KET/IL3-AU/UMSU-03/E/2021          Lampiran : --          Hal : <i>Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa</i></p>	<p>Medan, <u>04 Syaban 1442 H</u>          18 Maret 2021 M</p>
<p>Kepada Yth : Kepala Desa Mamas Baru          Kecamatan Darul Hasana, Kabupaten Aceh Tenggara          di-</p> <p>Tempat.</p>	
<p>Bismillahirrahmanirrahi          Assalamu'alaikum Wr.Wb</p> <p>Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan</p>	
<p>Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :</p>	
<p>Nama Mahasiswa : <b>NELLI NURMALA SARI</b>          N P M : 1703100011          Program Studi : Ilmu Administrasi Publik          Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021          Judul Skripsi : <b>AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MAMAS BARU KABUPATEN ACEH TENGGARA</b></p>	
<p>Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.          Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.</p>	
	<p style="text-align: center;">               Dekan    <b>Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.</b> </p>

## Lampiran 9

## Surat Keterangan Pernyataan Siding Skripsi



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
**KUTE MAMAS BARU**  
 KECAMATAN DARUL HASANAH

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : **328** / SKU / K-MB / IV / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAMIM SAFRIZAL**  
 Jabatan : Pengulu Kute Mamas Baru  
 Alamat : Desa Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **NELLI NURMALA SARI**  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Malang, 05 September 1999  
 NIK : 1102074409990001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 NPM : 1703100011  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Kampus : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Alamat : Desa Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah  
 Kabupaten Aceh Tenggara.

Benar nama tersebut diatas Telah melaksanakan Penelitian di Desa kami tentang **Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mamas Baru Kabupaten Aceh Tenggara**, yang dimulai dari tanggal **15 Februari 2021 s.d 15 April 2021**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamas Baru, 16 April 2021

Pengulu Kute Mamas Baru



**HAMIM SAFRIZAL**

## Lampiran 10

## Surat Keterangan Undangan Ujian Skripsi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238

Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 655/KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : NELLI NURMALA SARI  
**NPM** : 1703100011  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan/ P.Studi** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 2 Zulqaidah 1442 H

12 Juni 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

## Lampiran 11

## Surat Izin Riset

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor: 775/UND/IL3-AJU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jum'at, 09 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

SH-10  


No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	NELLY NURMALA SARI ✓	1703100011	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DR. H. SYAFRIZAL, M.SI, Ph.D.	AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MAMAS BARU KABUPATEN ACEH TENGGARA
7	ILHAM RAMADHAN ✓	1603100056	DR. H. SYAFRIZAL, M.SI, Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPASI DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI
8	IRGI AHMAD FAHREZI ✓	1703100014	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	DR. H. SYAFRIZAL, M.SI, Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PERENCANAAN PROGRAM PENGADAAN BARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN METROPOLITAN
9						
10						

Medan, 26 Dzulhijjah 1442 H  
07 Juli 2021 M

Ditandatangani oleh:

Rektor  
Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Panitia Ujian  
Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

Sekretaris